



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1133-1140

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Keabsahan *Presumptio Iustae Causa* Sebagai Pilar Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Ratih Sulastri

Universitas Negeri Gorontalo

Email: ratihsulastri477@gmail.com

Abstrak

Asas *presumptio iustae causa* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mengasumsikan setiap produk hukum atau keputusan otoritas berwenang memiliki dasar hukum yang sah hingga dibuktikan sebaliknya. Asas ini menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas hukum dan legitimasi peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya kerap menghadapi dilema antara keabsahan formal dan keadilan substansial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *presumptio iustae causa* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menawarkan mekanisme untuk memadukan keabsahan formal dan substansial guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, seperti UUD 1945, undang-undang organik, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumen hukum lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas *presumptio iustae causa* sering kali hanya diterapkan pada aspek formalitas tanpa memperhatikan substansi keadilan. Beberapa kasus, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK, mengindikasikan bahwa keabsahan formal kerap digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme legislasi melalui partisipasi publik yang inklusif, pengawasan konstitusional yang efektif, serta evaluasi implementasi hukum yang melibatkan masyarakat. Dengan pendekatan integratif, asas *presumptio iustae causa* dapat menjadi landasan untuk memastikan peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan aspirasi masyarakat. Implementasi yang seimbang antara keabsahan formal dan substansial diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum serta menciptakan keadilan yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Presumptio Iustae Causa, Keabsahan Formal, Keadilan Substansial*

Abstract

The *presumptio iustae causa* concept is an essential part of our legal system. It states that unless shown otherwise, each legal product or decision made by the competent authority is presumed to have a legitimate foundation. Upholding legal stability and the validity of rules and laws relies heavily on this premise. Nevertheless, there is often a conflict between formal validity and substantive justice when attempting to apply it. In order to achieve a more equitable and inclusive legal system, this article seeks to examine how the concept of *presumptio iustae causa* is used in Indonesian laws and regulations. It also provides a way to integrate formal and substantial validity. Using a juridical-analytical perspective, the research technique is normative legal research. Both primary and secondary sources, including the Constitution of 1945, organic legislation, and Constitutional Court rulings and scientific literature, are analyzed in this research. The study's findings reveal that the *presumptio iustae causa* principle is often used for formal purposes exclusively, disregarding its actual relevance to justice. There have been a number of instances when policies that go against the notion of substantive justice have been given official legitimacy, such as the Job Creation Law and the amendment of the KPK Law. In order to enhance the legislative apparatus, this article suggests the following: examination of community involvement in the execution of laws; effective constitutional supervision; and inclusive public engagement. To

ensure that rules and regulations are both legally binding and reflective of community goals and ideals, an integrative method might use the *presumptio iustae causa* principle as a foundation. Legal legitimacy and long-term justice in Indonesia are anticipated to be enhanced by a well-rounded application of substantive and formal validity.

Keywords: *Presumptio Iustae Causa, Formal Validity, Substantial Justice*

PENDAHULUAN

Konsep keabsahan dalam hukum memiliki kaitan erat dengan asas *presumptio iustae causa*, sebuah prinsip fundamental yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau keputusan yang dibuat oleh penguasa dianggap sah hingga ada pembatalan atau pencabutan yang sah pula (Harahap et al., 2023). Prinsip ini bukan sekadar doktrin normatif, tetapi telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, asas ini berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap aturan hukum yang telah disahkan melalui prosedur formal dianggap memiliki legitimasi untuk diberlakukan (Muhtar, Maranjaya, et al., 2023). Namun, implementasi asas ini sering kali memicu perdebatan, terutama ketika keabsahan formal yang menjadi landasan asas tersebut ternyata berlawanan dengan keadilan substansial yang diharapkan dalam penerapannya.

Secara teoritis, asas *presumptio iustae causa* merupakan turunan langsung dari asas legalitas. Dalam hukum, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Legalitas ini mencakup tiga elemen utama: wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang merujuk pada legitimasi formal pejabat atau lembaga yang mengesahkan peraturan, prosedur menekankan pada tata cara yang harus dilalui untuk menciptakan aturan tersebut, sementara substansi merujuk pada isi aturan yang harus mencerminkan prinsip keadilan (Razak et al., 2023). Asas *presumptio iustae causa* muncul sebagai konsekuensi logis dari legalitas, mengingat bahwa legitimasi formal diperlukan untuk menjamin ketertiban hukum dalam suatu masyarakat.

Namun, aturan dasar dari asas ini sering kali tidak dimaknai secara mendalam dalam praktik hukum. Pemahaman yang sempit dan kaku terhadap asas *presumptio iustae causa* cenderung menganggap bahwa keabsahan formal sudah cukup untuk mendukung pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika suatu peraturan telah melalui proses legislasi yang sah, aturan tersebut langsung dianggap sah dan berlaku, meskipun substansinya mungkin mengandung ketidakadilan. Pemahaman semacam ini bertentangan dengan esensi asas *presumptio iustae causa*, yang seharusnya tidak hanya menilai keabsahan berdasarkan aspek formal tetapi juga mempertimbangkan elemen substansial, yaitu apakah peraturan tersebut mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan.

Permasalahan utama dalam penerapan asas *presumptio iustae causa* adalah potensi konflik antara keabsahan formal dan keadilan substansial. Banyak kasus menunjukkan bahwa suatu peraturan yang telah disahkan secara sah justru menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan yang secara prosedural sah tetapi secara substansial merugikan kelompok tertentu dalam Masyarakat (Indra et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang terlalu berorientasi pada formalitas, sehingga mengabaikan dimensi keadilan yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

Selain itu, terdapat tantangan dalam memadukan keabsahan formal dengan kebutuhan akan keadilan materiil. Dalam banyak kasus, pemahaman tentang keabsahan formal terbatas pada pemenuhan syarat administratif, tanpa memperhatikan apakah proses legislasi tersebut melibatkan partisipasi publik yang memadai atau apakah aturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat (Agustina et al., 2024). Kondisi ini mengarah pada fenomena hukum yang cenderung elitis, di mana pengambilan keputusan didominasi oleh kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan keberagaman kepentingan di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan asas *presumptio iustae causa* juga dihadapkan pada tantangan-tantangan khas, terutama terkait dengan keragaman sosial dan politik yang sangat kompleks. Proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, peraturan yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan formal tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi substansial yang berbasis pada keadilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menerapkan asas *presumptio iustae causa*. Pemahaman terhadap asas ini harus mencakup dimensi historis, filosofis, dan praktis. Secara historis, asas ini lahir sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penerapannya tidak boleh hanya terbatas pada pemenuhan aspek-aspek formal, tetapi juga harus mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti dari sistem hukum itu sendiri. Secara filosofis, asas *presumptio iustae*

causa harus dilihat sebagai mekanisme untuk mencapai harmoni antara legitimasi formal dan legitimasi substansial, di mana hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur tetapi juga untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar manusia.

Pada tataran praktis, penerapan asas *presumptio iustae causa* harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa keabsahan formal tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan keadilan substansial. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui peran lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai pengontrol terakhir terhadap keabsahan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki peran penting dalam menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah pemberlakuan aturan-aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Selain itu, edukasi hukum juga memegang peranan penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang keabsahan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Pemahaman yang baik tentang asas *presumptio iustae causa* akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses legislasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Sebagai penutup, asas *presumptio iustae causa* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang menjamin keabsahan formal suatu peraturan perundang-undangan. Namun, keabsahan formal tersebut harus selalu dipadukan dengan keadilan substansial agar hukum tidak kehilangan esensinya sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Pemahaman dan penerapan asas ini memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek legalitas formal, substansi keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan pendekatan semacam itu, diharapkan hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dengan melihat uraian diatas, maka penelitian ini mencoba menjawab (1) Bagaimana keabsahan asas *presumptio iustae causa* diterapkan sebagai pilar keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi konflik antara keabsahan formal dan keadilan substansial? dan (2) Apa saja mekanisme dan pendekatan yang diperlukan untuk memadukan keabsahan formal dan substansial dalam penerapan asas *presumptio iustae causa* guna mewujudkan sistem hukum yang adil dan inklusif di Indonesia?

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada pendekatan berbasis literatur untuk mendalami aspek normatif dari asas *presumptio iustae causa* dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan pengkajian bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang organik yang terkait dengan proses legislasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas keabsahan formal dan keadilan substansial. Selain itu, penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang menjadi rujukan dalam menilai substansi keadilan dalam proses legislasi (Asikin, 2004).

Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik keabsahan hukum, keadilan substansial, dan *presumptio iustae causa*, juga dijadikan rujukan utama untuk menjawab kedua rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-normatif untuk memetakan isu-isu hukum yang berkaitan dengan konflik antara keabsahan formal dan keadilan substansial, serta bagaimana asas *presumptio iustae causa* dapat diterapkan secara optimal dalam konteks hukum Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menganalisis penerapan asas *presumptio iustae causa* dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana keabsahan formal yang didasarkan pada proses legislasi sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan substansial yang diharapkan dari peraturan tersebut. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi kelemahan dalam kerangka hukum yang terlalu berorientasi pada formalitas dan mengabaikan substansi keadilan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini akan menganalisis strategi normatif yang dapat digunakan untuk memadukan keabsahan formal dengan keadilan substansial dalam penerapan asas *presumptio iustae causa*. Pendekatan yuridis-analitis diterapkan untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan keabsahan hukum, prinsip keadilan, dan legitimasi aturan hukum. Penelitian ini juga membandingkan implementasi asas-asas serupa dalam sistem hukum internasional, khususnya dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan keseimbangan antara legitimasi formal dan substansial, sebagai pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Dengan

metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap penerapan asas *presumptio iustae causa* dalam sistem hukum Indonesia, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat harmonisasi antara keabsahan formal dan keadilan substansial

HASIL

1. Penerapan Keabsahan Asas *Presumptio iustae causa* Sebagai Pilar Keadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penerapan keabsahan asas *presumptio iustae causa* sebagai pilar keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki dimensi yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan masyarakat. Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh otoritas berwenang dianggap sah hingga ada pembatalan atau pencabutan secara hukum. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, asas ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan normatif untuk memastikan bahwa peraturan yang telah melalui prosedur formal memiliki legitimasi untuk diberlakukan (Yudhanegara et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika keabsahan formal yang menjadi dasar penerapan asas tersebut berkonflik dengan keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat.

Secara historis, asas *presumptio iustae causa* berasal dari prinsip legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Legalitas ini mencakup tiga elemen utama: wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang merujuk pada legitimasi formal pejabat atau lembaga yang berwenang dalam menetapkan suatu peraturan. Prosedur menekankan pada tata cara yang telah ditentukan untuk menghasilkan peraturan tersebut, sementara substansi berfokus pada isi dari peraturan yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (Muhtar, Tribakti, et al., 2023). Dalam kerangka ini, asas *presumptio iustae causa* muncul sebagai konsekuensi logis dari legalitas, di mana keabsahan formal menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian hukum. Namun, asas ini juga menuntut agar keabsahan tersebut tidak sekadar formalitas, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi keadilan substansial.

Di Indonesia, penerapan asas *presumptio iustae causa* dalam peraturan perundang-undangan menghadapi berbagai tantangan yang unik. Keragaman sosial dan politik, dinamika legislasi, serta pengaruh politik sering kali menjadi faktor yang memengaruhi keabsahan formal suatu peraturan. Dalam banyak kasus, suatu peraturan yang telah disahkan secara prosedural sah justru menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan keadilan. Misalnya, dalam beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui proses legislasi formal, substansi peraturan tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang terlalu berorientasi pada formalitas, sehingga mengabaikan dimensi substansial dari keadilan.

Selain itu, penerapan asas *presumptio iustae causa* juga menunjukkan adanya potensi konflik antara keabsahan formal dan keadilan substansial. Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa peraturan yang telah memenuhi syarat prosedural tetap menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan. Sebagai contoh, peraturan yang mengatur redistribusi sumber daya atau kebijakan agraria sering kali dirancang dengan prosedur formal yang sah, tetapi implementasinya justru menimbulkan ketimpangan dan memarginalkan kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan formal tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substansial. Dalam konteks ini, asas *presumptio iustae causa* seharusnya tidak hanya berfungsi untuk memastikan keabsahan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi substansial yang berbasis pada prinsip keadilan.

Dalam praktik legislasi di Indonesia, pengabaian terhadap keadilan substansial sering kali disebabkan oleh pemahaman yang sempit terhadap asas *presumptio iustae causa*. Banyak pembuat kebijakan yang menganggap bahwa pemenuhan prosedur formal sudah cukup untuk menjamin keabsahan suatu peraturan. Padahal, keabsahan formal hanyalah salah satu elemen dari legitimasi hukum. Legitimasi tersebut harus dilengkapi dengan substansi peraturan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, ketika suatu undang-undang disusun tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai, legitimasi formal yang dimilikinya tidak akan cukup untuk mendapatkan penerimaan dari Masyarakat (Amin et al., 2023). Dalam situasi seperti ini, asas *presumptio iustae causa* harus dipahami secara holistik, yaitu sebagai prinsip yang tidak hanya menilai aspek formalitas tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansial.

Peran lembaga yudikatif dalam mengawasi penerapan asas *presumptio iustae causa* juga sangat penting. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme *judicial review*, Mahkamah

Konstitusi dapat memastikan bahwa peraturan yang berlaku tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dalam banyak putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan keberpihakannya pada keadilan substansial dengan membatalkan peraturan yang secara formal sah tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga yudikatif sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara keabsahan formal dan substansial dalam penerapan asas *presumptio iustae causa*.

Selain Mahkamah Konstitusi, lembaga lain seperti Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan yang berlaku tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial. Ombudsman, misalnya, dapat menerima laporan dari masyarakat terkait peraturan atau kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak mencerminkan keadilan. Sementara itu, Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (Abqa et al., 2023). Dengan demikian, kedua lembaga ini berkontribusi pada pengawasan terhadap penerapan asas *presumptio iustae causa* dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas *presumptio iustae causa* juga memerlukan mekanisme partisipasi publik yang lebih kuat dalam proses legislasi. Partisipasi publik adalah elemen penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, asas *presumptio iustae causa* tidak hanya berfungsi untuk menjamin keabsahan formal, tetapi juga untuk menguatkan legitimasi substansial melalui keterlibatan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses legislasi, mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substansial. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik harus diperkuat melalui transparansi dalam proses legislasi, penyediaan akses informasi yang memadai, dan pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks global, penerapan asas *presumptio iustae causa* juga dapat dibandingkan dengan praktik di negara lain yang telah berhasil memadukan keabsahan formal dan keadilan substansial. Sebagai contoh, dalam sistem hukum di negara-negara Eropa, asas ini sering kali diterapkan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi publik yang kuat. Selain itu, pengalaman negara-negara seperti Australia dalam mengembangkan mekanisme legislasi yang berbasis pada prinsip keadilan dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia (Widodo et al., 2023). Studi perbandingan ini dapat membantu Indonesia untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukumnya dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain.

Pada akhirnya, penerapan asas *presumptio iustae causa* sebagai pilar keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Keabsahan formal tidak boleh dipisahkan dari keadilan substansial, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas *presumptio iustae causa* harus mencakup dimensi formal, substansial, dan partisipatif. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.

2. Mekanisme dan Pendekatan untuk Memadukan Keabsahan Formal dan Substansial dalam Penerapan Asas *Presumptio iustae causa*

Asas *presumptio iustae causa* yang berarti "diasumsikan memiliki dasar hukum yang sah" merupakan prinsip penting dalam hukum yang berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, setiap produk hukum diasumsikan sah dan benar hingga dibuktikan sebaliknya. Namun, penerapan asas ini sering kali menimbulkan ketegangan antara keabsahan formal dan substansial suatu produk hukum, terutama ketika proses legislasi atau implementasi hukum memperlihatkan cacat substansial yang merugikan masyarakat atau melanggar prinsip keadilan.

Keabsahan formal merujuk pada aspek prosedural yang mengatur bagaimana suatu norma hukum dirumuskan, disahkan, dan diberlakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. Sebaliknya, keabsahan substansial berkaitan dengan isi atau materi dari norma hukum itu sendiri, apakah norma tersebut adil, sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, produk hukum yang secara formal dianggap sah dapat mengandung ketidakadilan atau bertentangan dengan prinsip substansial (Pujayanti et al., 2024). Untuk memadukan kedua dimensi ini, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa keabsahan formal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan aspek substansial dalam penerapan asas *presumptio iustae causa*.

Pendekatan utama untuk memadukan keabsahan formal dan substansial dapat dilakukan melalui tiga langkah penting: penguatan mekanisme legislasi, pengawasan konstitusional, dan

evaluasi implementasi hukum. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan produk hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

3. Penguatan Mekanisme Legislasi

Langkah awal untuk memastikan keseimbangan antara keabsahan formal dan substansial adalah dengan memperkuat mekanisme legislasi. Proses legislasi harus dirancang untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, memastikan transparansi, dan memperhatikan nilai-nilai dasar yang diatur dalam konstitusi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 memberikan dasar untuk melibatkan rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui DPR dan DPD. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga produk hukum yang dihasilkan kerap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat atau prinsip keadilan (Amer et al., 2024).

Contoh nyata dari permasalahan ini adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law. Meskipun secara formal UU ini disahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, banyak pihak mengkritik bahwa proses legislasi tidak transparan, kurang melibatkan partisipasi publik, dan mengabaikan kajian mendalam terhadap dampak substansialnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena ditemukan cacat dalam proses pembentukannya (Wantu et al., 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa keabsahan formal tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur, melainkan harus diseimbangkan dengan keabsahan substansial yang mencakup keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Peran pengawasan konstitusional menjadi krusial dalam memastikan bahwa produk hukum yang secara formal sah tidak melanggar prinsip-prinsip substansial. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan untuk menguji materiil dan formil peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Mekanisme judicial review yang dilakukan MK menjadi alat utama untuk menilai apakah suatu produk hukum mencerminkan keadilan substantif.

Sebagai contoh, dalam perkara UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020), terdapat kritik bahwa revisi UU ini lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan masyarakat lokal yang terdampak oleh aktivitas pertambangan (Putri et al., 2023). Walaupun secara formal revisi UU ini sah karena melalui proses legislasi yang diatur, substansi UU tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini, peran MK sebagai pengawas konstitusional menjadi sangat penting untuk mengoreksi produk hukum yang cacat substansial.

4. Evaluasi Implementasi Hukum

Selain penguatan legislasi dan pengawasan konstitusional, evaluasi terhadap implementasi hukum juga menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa keabsahan formal dan substansial berjalan seimbang. Produk hukum yang secara formal sah dan substansial memenuhi prinsip keadilan dapat kehilangan esensinya jika implementasinya tidak diawasi dengan baik. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Contoh yang relevan adalah penerapan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). UU ini secara formal disahkan sesuai prosedur legislasi yang berlaku dan dianggap sah. Namun, dalam implementasinya, UU ITE sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang seharusnya dilindungi oleh UUD 1945. Banyak kasus kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang dianggap bertentangan dengan prinsip substansial keadilan. Untuk mengatasi masalah ini, evaluasi terhadap pelaksanaan UU ITE telah mendorong revisi beberapa pasalnya, meskipun kritik terhadap substansi hukum tersebut masih terus berlangsung.

5. Implikasi Praktis Penerapan Asas *Presumptio iustae causa*

Penerapan asas *presumptio iustae causa* yang memadukan keabsahan formal dan substansial memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum. Dengan mengutamakan keseimbangan antara keduanya, sistem hukum dapat menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar, mengurangi potensi konflik, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Namun, tanpa mekanisme yang kuat untuk mengintegrasikan keabsahan formal dan substansial, asas ini justru dapat menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah kasus menunjukkan pentingnya pendekatan ini. Selain contoh UU Cipta Kerja dan UU Minerba, kasus revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga menggambarkan bagaimana keabsahan formal sering kali digunakan untuk mengesahkan produk hukum yang cacat substansial (Taufiqurrohmah et al., 2024). Revisi UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) yang dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi ini disahkan melalui prosedur legislasi yang sah secara formal. Namun, substansi revisi tersebut dikritik karena mengurangi independensi KPK dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat reformasi.

Untuk meminimalisir konflik antara keabsahan formal dan substansial, perlu dilakukan reformasi sistem legislasi dan pengawasan hukum. Pendekatan *checks and balances* yang melibatkan lebih banyak aktor, baik dari lembaga negara maupun masyarakat, harus menjadi prioritas. Selain itu, pendidikan hukum juga memiliki peran penting untuk menanamkan pemahaman bahwa keabsahan formal dan substansial adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Memadukan keabsahan formal dan substansial dalam penerapan asas *presumptio iustae causa* merupakan tantangan besar dalam sistem hukum, terutama dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Dengan memperkuat mekanisme legislasi, pengawasan konstitusional, dan evaluasi implementasi hukum, diharapkan asas ini dapat diterapkan secara adil dan efektif. Melalui pendekatan yang integratif, sistem hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.

SIMPULAN

Pembahasan ini menegaskan bahwa asas *presumptio iustae causa* merupakan pilar penting dalam memastikan keabsahan hukum suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan asas ini memberikan landasan untuk menjamin bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh otoritas berwenang diasumsikan sah hingga terbukti sebaliknya. Namun, keabsahan formal semata tidak cukup untuk memenuhi tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan substansial. Dalam praktiknya, potensi konflik antara keabsahan formal dan substansial sering kali menimbulkan masalah, seperti yang terlihat pada beberapa kasus perundang-undangan di Indonesia yang mengabaikan prinsip keadilan substantif demi memenuhi prosedur formal. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan mekanisme legislasi yang lebih inklusif, pengawasan konstitusional yang efektif, serta evaluasi implementasi hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan pendekatan yang integratif, keabsahan formal dapat diseimbangkan dengan keadilan substansial, sehingga peraturan perundang-undangan tidak hanya memiliki legitimasi hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi dan aspirasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang berkelanjutan dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: Analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.929>
- Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY. *Journal de Facto*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>
- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., Muhtar, M. H., & Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/255>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=t2HIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA76&dq=Teori+%26+hukum+konstitusi:+Dasar+pengetahuan+dan+pemahaman+serta+wawasan+pemberlakuan+hukum+konstitusi+di+Indonesia&ots=otVCjoSUme&sig=WBP8tb0XvapUt2Klfs800GtsE>
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih,

- G. M., Iping, B., & Amin, F. (2023). Konsep Hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*. https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/370583612_SEJARAH_TATA_HUKUM_INDONESIA/links/64573db95762c95ac378e471/SEJARAH-TATA-HUKUM-INDONESIA.pdf
- Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>
- Putri, V. S., Muhtar, M. H., Winarsasi, P. A., & Manullang, S. O. (2023). *Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563020/>
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Taufiqurrohman, A. A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1).
- Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267–289.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., EM, E. N. F., Abqa, M. A. R., Fuqoha, Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.